



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**Wilda binti Rusdin**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 29 Mei 2001, NIK 7208116905010001, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SMA/ Sederajat, pekerjaan Mengrus Rumah Tangga, beralamat saat ini di Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

**Ishan Mahendra bin Alm. Halwin**, tempat dan tanggal lahir Sausu, 07 November 1999, NIK 7208060711990001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA/ Sederajat, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Binangga, Kecamatan Parigi Tengah,, Kabupaten Parigi Moutong., selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam sidang.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 05 April 2022 telah mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Prgi. tanggal 05 April 2022, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 088/06/IX/2019 tanggal 14 September 2019.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan awalnya bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke Desa sausu Peore di orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sampai saat ini untuk tinggal di rumah keluarga masing-masing.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunia i 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - a. Arsyila Zahra binti Ishan Mahendra, (Perempuan), lahir di Boyantongo, Umur 2 Tahun.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak satu minggu menikah sekitar bulan 8 (delapan) tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
  - a. Tergugat mabuk-mabukan.
  - b. Tergugat malas bekerja mencari nafkah, jika ditegur suka marah-marah
  - c. Tergugat menggunakan narkoba di rumah.
  - d. Tergugat memukul Penggugat
  - e. Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi sejak tahun 2020 hingga sampai saat ini.
  - f. Tergugat sudah tidak menafkahi anak hingga sampai saat ini;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga Penggugat pindah tinggal ke rumah orang tua Penggugat,

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pindah kerumah keluarganya di Desa Binangga. Sehingga P enggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun lebih lamanya hingga sampai saat ini. Dan tidak ada lagi hubungan b aik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, bahkan telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan P enggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena sikap Tergugat yang acuh tak acuh dan tidak peduli lagi dengan keluarga.

8. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Pengg ugat, serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan ruma h tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu- satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan T ergugat.

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah m emenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a, huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a, huruf f Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkar a ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pe ngadilan Agama Parigi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutn ya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ishan Mahendra bin Alm. Halwin**) terhadap Penggugat (**Wilda binti Rusdin**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau: apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Prgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasa hukum karena berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat tidak diakui sebagai warga setempat oleh kepala desa .

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah menyatakan maksud mencabut perkara dan berkesimpulan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat karena Penggugat akan mencari kembali alamat Tergugat yang jelas karena saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal, sebagaimana selengkapya diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg, jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir dalam sidang sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan karena kepala desa setempat tidak mengakui Tergugat sebagai warganya .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan memberikan pandangan agar dapat membina kembali rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkara *a quo* karena Penggugat akan mencari kembali alamat Tergugat yang jelas dan pasti..

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Prgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa olehkarena perkara ini belum sampai kepada tahap jawab menjawab, maka majelis hakim berkesimpulan tidak perlu untuk meminta persetujuan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum perkara tersebut diputus, sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht vordering*), oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan akan menetapkan bahwa Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Prgi. dari Penggugat dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat, maka selanjutnya Penggugat diperintahkan untuk membayar beban biaya perkara tersebut.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 170/Pdt.G/2022PA.Prgi. dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Prgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,- (empat ratus sepuluh).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami **Maryam, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.**, dan **Mad Said, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **Sri Wafiyanti Muchlis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Maryam, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.**

**Mad Said, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Wahyuni, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya ATK : Rp90.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp250.000,-
4. PNPB Panggilan : Rp20.000,-
5. Redaksi : Rp10.000,-
6. Meterai : Rp10.000,-

**Jumlah : Rp410.000,-**

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)